



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Alias Pak Iwan Bin Nungcik (Alm);
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Raya RT.036 RW.005 Desa Batu Ampar  
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 20 Februari 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Mpw tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN ALIAS PAK IWAN BIN (ALM) NUNGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencabulan Terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** yaitu melanggar **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan.;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 23 Batu Ampar;
  2. 1 (satu) helai celana training seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan SDN 23 Batam;
  3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
  4. 1 (satu) helai celana dalam warna cream motif bunga
  5. 1 (satu) helai kerudung warna hitam renda coklat.**Dikembalikan kepada Anak [REDACTED].;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IWAN ALIAS PAK IWAN BIN NUNGCIK (ALM)** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 08.15 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dapur dan gudang/ ruang UKS SDN 23 Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama, berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 jam 08.15 WIB pada waktu istirahat saat Anak Korban [REDACTED] Binti Asharianto ingin pergi ke kantin untuk jajan tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur SDN 23 Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya kemudian Anak [REDACTED] datang menghampiri Terdakwa. Terdakwa lalu membawa Anak [REDACTED] ke dalam dapur, lalu menutup pintu dapur namun tidak di tutup rapat. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak [REDACTED] bahwa Terdakwa ingin menciumnya. Anak [REDACTED] yang belum mengerti apa-apa kemudian hanya menganggukkan kepalanya. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung memegang kepala Anak [REDACTED] sambil mencium pipi dan bibir Anak [REDACTED]. Terdakwa juga ada memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak [REDACTED]. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak [REDACTED] untuk tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



menceritakan hal tersebut kepada siapapun lalu Anak [REDACTED] hanya menganggukkan kepala lalu pergi menghampiri temannya.

- Bahwa kedua, pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekira jam 08.15 WIB pada waktu istirahat saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] Binti Asharianto ingin pergi ke kantin untuk jajan tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur SDN 23 Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya kemudian Anak [REDACTED] datang menghampiri Terdakwa. Terdakwa lalu me bawa Anak [REDACTED] ke dalam dapur, lalu menutup pintu dapur namun tidak di tutup rapat. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak [REDACTED] bahwa Terdakwa ingin menciumnya. Anak [REDACTED] yang belum mengerti apa-apa kemudian hanya menganggukkan kepalanya. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung memegang kepala Anak [REDACTED] sambil mencium pipi dan bibir Anak [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga ada memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak [REDACTED]. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak [REDACTED] untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun lalu Anak [REDACTED] hanya menganggukkan kepala lalu pergi menghampiri temannya.
- Bahwa ketiga pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekira jam 15.30 WIB, pada saat Anak [REDACTED] sedang bermain di halaman sekolah tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa. Anak [REDACTED] lalu menghampiri Terdakwa, lalu keduanya masuk ke dalam ruang perpustakaan SDN 23 Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya. Terdakwa lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk membaca-baca buku sambil Terdakwa melanjutkan membersihkan ruangan. Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri lalu diganjal dengan kursi yang Anak [REDACTED] duduki namun tidak tertutup rapat. Terdakwa kemudian duduk dikursi dekat Anak [REDACTED] lalu mencium pipi dan bibir Anak [REDACTED] sambil memasukan lidahnya kedalam mulut Anak [REDACTED]. Terdakwa kemudian mengajak Anak [REDACTED] untuk ke ruangan UKS yang satu ruangan dengan Ruang Perpustakaan. Terdakwa lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk berbaring dan membuka kerudungnya. Setelah itu Terdakwa menindih Anak [REDACTED] dari atas lalu mecium kedua pipi dan bibir Anak [REDACTED] sambil menggesekan penis Terdakwa ke Vagina Anak [REDACTED]. Terdakwa lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak [REDACTED] sampai sebatas paha Terdakwa lalu mencium Vagina Anak [REDACTED]. Setelah itu, Terdakwa menaikan kembali celana dan celana dalam Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] menggunakan kerudungnya kembali. Terdakwa kemudian mengatakan kapada Anak [REDACTED] untuk tidak menceritakan hal tersebut kapada siapapun. Setelah itu, Anak



■■■■■■ hanya menganggukkan kepalanya, lalu Terdakwa menyuruh Anak ■■■■■■ untuk pulang ke rumah.

- Bahwa Anak ■■■■■■ tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya karena merasa takut. Selain itu, Terdakwa juga melarang Anak ■■■■■■ untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-05112014-0062 tanggal 05 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya yang ditandatangani oleh Drs. Adriansyah selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya menerangkan bahwa Anak Korban ■■■■■■ ■■■■■■ lahir di Ketapang, pada tanggal 19 Juli 2014, sehingga pada saat Terdakwa melakukan cabul, umur anak ■■■■■■ masih berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tanggal 02 Desember, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak ■■■■■■ adalah Anak ■■■■■■ mengalami ketakutan dan kecemasan ketika berbicara mengenai masalah kejadian ini karena yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak ■■■■■■. Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak ■■■■■■ yang sudah dianggap sebagai paman atau om sendiri.

Perbuatan terdakwa **IWAN ALIAS PAK IWAN BIN NUNGCIK (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■, tanpa disumpah dikarenakan masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, didengar keterangannya dengan





didampingi orangtua kandungnya [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian *pertama* terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian *kedua* pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Saksi pada kejadian *pertama* dengan cara mencium pipi Anak Saksi dan kemudian mencium bibir Anak Saksi serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Saksi selanjutnya pada kejadian *kedua* Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Saksi dan kemudian mencium bibir Anak Saksi serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Saksi kemudian untuk kejadian *ketiga* Terdakwa mencium kedua pipi Anak Saksi dan kemudian mencium bibir Anak Saksi serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi membuka kerudung dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Saksi sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit pada dada ketika Terdakwa menindih Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa, karena Anak Saksi merasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, karena pada saat itu hanya ada Anak Saksi dan Terdakwa saja, Anak Saksi



baru menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ayah Anak Saksi setelah kejadian ketiga kalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi dan sambil mencium pipi dan bibir Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau mengiming-imingi Anak Saksi dengan uang atau barang, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi agar Anak Saksi tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain yang mana hal tersebut membuat Anak Saksi takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menolak ajakan Terdakwa karena Anak Saksi takut Terdakwa marah kepada Anak Saksi
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian Anak Saksi yang dikenakannya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian *pertama* terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian *kedua* pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada kejadian *pertama* dengan cara mencium pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak Korban selanjutnya pada kejadian



*kedua* Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian untuk kejadian *ketiga* Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka kerudung dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga memiliki istri dan anak, bahwa anak Terdakwa merupakan teman sepermainan dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, umur Anak Korban baru berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa tidak ada membujuk atau mengiming-imingi Anak Korban dengan uang atau barang, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain yang mana hal tersebut membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian Anak Korban yang dikenakannya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan kawan kerja Saksi, yang mana Terdakwa merupakan guru honorer di tempat Saksi mengajar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian *pertama* terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November





2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian *kedua* pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada kejadian *pertama* dengan cara mencium pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban selanjutnya pada kejadian *kedua* Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian untuk kejadian *ketiga* Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka kerudung dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama dengan istri Saksi melaporkan Terdakwa ke petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga memiliki istri dan anak, bahwa anak Terdakwa merupakan teman sepermainan dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, umur Anak Korban baru berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban, Terdakwa tidak ada membujuk atau mengiming-imingi Anak Korban dengan uang atau barang, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain yang mana hal tersebut membuat Anak Korban takut;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Saksi pun telah memaafkan, namun untuk proses hukum harus tetap berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian Anak Korban yang dikenakannya pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan tidak senonoh Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian *pertama* terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian *kedua* pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh Terdakwa pada Anak Korban dilakukan dengan cara pada kejadian *pertama* Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban selanjutnya pada kejadian *kedua* Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian untuk kejadian *ketiga* Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka kerudung dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban;
- Bahwa pada ketiga kejadian perbuatan Terdakwa tersebut, alat kelamin Terdakwa dalam kondisi hidup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban dari luar saja;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang ataupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD tempat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenal orangtua dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama [REDACTED] tanggal 2 Desember 2022 yang dibacakan oleh Petugas Sosial Yudhi Kusuma, S.Sos di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami ketakutan dan kecemasan ketika berbicara mengenai masalah kejadian ini karena Terdakwa yang merupakan teman dari ayah Anak Korban sudah dianggap Anak Korban sebagai paman sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *Visum Et. Repertum* Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami, selaku dokter yang memeriksa di Rumah Saksi Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur delapan tahun, wama kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut tidak ditemukan luka-luka serta tidak ada kelainan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab. Kubu Raya, yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED]  
lahir di [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 23 Batu Ampar;
- 1 (satu) helai celana training seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan SDN 23 Batam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream motif bunga;
- 1 (satu) helai kerudung warna hitam renda coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian *pertama* terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian *kedua* pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh Terdakwa pada Anak Korban dilakukan dengan cara pada kejadian *pertama* Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban selanjutnya pada kejadian *kedua* Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian untuk kejadian *ketiga* Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka kerudung dan selanjutnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban;

- Bahwa pada ketiga kejadian perbuatan Terdakwa tersebut, alat kelamin Terdakwa dalam kondisi hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban dari luar saja;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain yang mana hal tersebut membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak ajakan Terdakwa karena Anak Korban takut Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD tempat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenal orangtua dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et. Repertum* Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami selaku dokter yang memeriksa di Rumah Saksi Bhayangkara Pontianak, diperoleh kesimpulan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur delapan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut tidak ditemukan luka-luka serta tidak ada kelainan;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, diketahui Anak Korban lahir di [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Iwan Alias Pak Iwan Bin Nungcik (Alm) yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu di antara perbuatan sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan menyuruh dengan paksa sehingga orang yang dipaksa mau melakukan atau menerima sesuatu karena tidak berdaya untuk menolak atau berbuat di luar kemauan karena terdesak oleh keadaan, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian “membujuk” di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan dan kesopanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian anak dalam pasal 1 butir 1. Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang waktu di bulan November 2022 yang terjadi di SDN 23 yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.15 wib di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.15 di dapur Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.30 di perpustakaan dan ruang UKS Sekolah Dasar 23 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di ketahui bahwa perbuatan tidak senonoh Terdakwa pada Anak Korban dilakukan dengan cara pada kejadian pertama Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban selanjutnya pada kejadian kedua Terdakwa juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian untuk kejadian ketiga Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban dan kemudian mencium bibir Anak Korban serta memasukan lidahnya kedalam mulut Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka kerudung dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas paha lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yang dilakukan dengan cara mencium pipi dan bibir Anak Korban serta memasukkan lidah Terdakwa kedalam mulut Anak Korban, kemudian juga atas perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, lalu menindih Anak Korban sambil menggesekan bagian kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, hingga kemaluan Terdakwa hidup, serta perbuatan Terdakwa yang menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha, lalu Terdakwa menciumi vagina Anak Korban adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan pemuasan seksual Terdakwa yang mana hal tersebut berkorelasi dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyatakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban karena Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa sehingga pada saat melakukan tiga kali perbuatan tersebut alat kelamin Terdakwa dalam kondisi hidup, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar kaidah kesopanan dan kesusilaan, mengingat Terdakwa merupakan seorang dewasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak Korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya semata-mata untuk mengejar kenikmatan seksual Terdakwa saja, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub unsur “melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, yang mana hal tersebut telah membuat Anak Korban takut, sehingga Anak Korban tak kuasa untuk menolak ajakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabulnya tersebut, hal tersebut ternyata juga berkorelasi dengan Laporan Sosial yang dibuat oleh Petugas Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Anak Korban mengalami ketakutan dan kecemasan ketika berbicara mengenai masalah kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkataan Terdakwa kepada Anak Korban yang telah menimbulkan ketakutan secara psikis pada diri Anak Korban telah masuk pada definisi ancaman kekerasan secara verbal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sub unsur “ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, diketahui Anak Korban lahir di [REDACTED], sehingga usia Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepadanya di bulan November 2022 masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih masuk dalam kategori usia anak, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur dalam pertimbangan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua “Melakukan Ancaman Kekerasan pada Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



**Ad.3. Unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dalam teori hukum pidana sebagai *concurcus idealis*, yaitu penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlampau jauh diantara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk gradasi pemidanaan yang mana seorang pelaku pidana yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana sejenis dalam suatu rentang waktu yang tidak terlampau jauh, penjatuhan hukumannya diakumulasikan dalam satu hukuman pidana pokok yang sejenis, sehingga oleh karena itu apabila merujuk pada perkara *in casu*, atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana pencabulan pada Anak Korban yang terjadi dalam rentang waktu di bulan November 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai berdasar menurut hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi klasifikasi unsur ketiga mengenai "perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus





mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, yang mana untuk pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 23 Batu Ampar;
- 1 (satu) helai celana training seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan SDN 23 Batam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream motif bunga;
- 1 (satu) helai kerudung warna hitam renda coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut, terbukti di persidangan merupakan milik Anak Korban yang dikenakannya pada saat kejadian perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami trauma psikis;
- Terdakwa merupakan guru sekolah Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan dan contoh yang baik bagi Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Pak Iwan Bin Nungcik (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 23 Batu Ampar;
  - 1 (satu) helai celana training seragam olahraga warna merah hitam bertuliskan SDN 23 Batam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream motif bunga;
  - 1 (satu) helai kerudung warna hitam renda coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21